KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.1/Kep.04-SD/BPMPTSP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 1065/I02/Kep/E/92 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR PENGURUS SEKOLAH MODERNLAND DI JL. MAHKOTA SELATAN BLOK D1 TANGERANG UNTUK MENDIRIKAN SD KRISTEN MODERNLAND DI TANGERANG TAHUN PELAJARAN 1992/1993

Nama Badan Hukum	: **YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR**
Nomor dan Tanggal Badan Hukum	: 1 ; 23 Juni 2015
Yang dibuat dihadapan Notaris	: Saut Hendrik Martua, SH, M.Kn
Nomor Pengesahan Badan Hukum	: AHU-AH.01.06-1458
Tanggal Pengesahan Badan Hukum	: 07 Oktober 2015
Nama Sekolah Lama	: SD KRISTEN MODERNLAND
Nama Sekolah Baru	: **SDK PENABUR KOTA MODERN**
Alamat Sekolah Baru	: Jln. Honoris Raya Blok J No.10 Kota Modern Kel. Kelapa Indah - Kec. Tangerang Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010

4.161216.011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.1/Kep. 04-SD/BPMPTSP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 1065/I02/Kep/E/92 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR PENGURUS SEKOLAH MODERNLAND DI JL. MAHKOTA SELATAN BLOK D1 TANGERANG UNTUK MENDIRIKAN SD KRISTEN MODERNLAND DI TANGERANG TAHUN PELAJARAN 1992/1993

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (diatas materi 6000) dari Sdr. Dr. Elika Dwi Murwani, MM, Deputi Direktur Pelaksana Badan Pendidikan Kristen Penabur tanggal 01 November 2016 yang menyatakan perubahan nama sekolah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1065/I02/Kep/E/92 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Pengurus Sekolah Modernland di Jl. Mahkota Selatan Blok D1 Tangerang untuk mendirikan SD Kristen Modernland di Tangerang Tahun Pelajaran 1992/1993.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur No.138/JKT/Umm/11/2016 tanggal 29 November 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Nama Lembaga Pendidikan.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.09/BAPL-SPF/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1065/I02/Kep/E/92 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Pengurus Sekolah Modernland Di Jl. Mahkota Selatan Blok D1 Tangerang Untuk Mendirikan SD Kristen Modernland Di Tangerang Tahun Pelajaran 1992/1993.

KESATU : Merubah nama sekolah semula SD Kristen Modernland menjadi SDK Penabur Kota Modern.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010

4.161216.011